



PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI

Khoirotun Nizar¹⁾, Suriani²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ¹⁾surianisiagian02@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Pernikahan yakni jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di dasar usia dalam sebagian konsep mempunyai defenisi yang berbeda- beda. Bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku sampai saat ini, penafsiran berusia serta belum berusia belum terdapat pengertiannya. Tipe riset ini ialah riset hukum empiris. Posisi Riset di Majelis hukum Agama Tanjungbalai. Pada riset hukum ini memakai bahan hukum primer, ialah: Peraturan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder, ialah: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: buku- buku non hukum. Pengaruh pernikahan di umur muda terhadap tingkatan perceraian di daerah hukum Majelis hukum Agama Kota Tanjungbalai, sebab tingkatan keberhasilan pendamping yang telah melakukan pernikahan di umur muda dalam membina keluarga dapat dikatakan kurang sukses. Indikasinya merupakan nyaris separuh dari pendamping yang telah melakukan pernikahan di umur muda hendak berpisah kembali ataupun berpisah. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis perceraian akibat pernikahan umur muda di Majelis hukum Agama Tanjungbalai dalam perihal ini tidak membagikan nafkah, KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga), meninggalkan begitu saja istrinya, tidak melaksanakan kewajibannya selaku halnya suami/ istri, lenyap begitu saja.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Muda, Perceraian, Pengadilan Agama Tanjungbalai.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer relationship between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marriage on the basis of age in some concepts has a different definition. Based on the Laws of the Republic of Indonesia that are in force until now, the interpretation of aged and not yet has no meaning. This type of research is empirical legal research. Research position at Tanjungbalai Religious Law Council. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The influence of marriage at a young age on the divorce rate in the jurisdiction of the Religious Law Council of Tanjungbalai City, because the success rate of companions who have married at a young age in fostering a family can be said to be less successful. The indication is that almost half of the companions who have married at a young age will separate again or separate. The basis for the judge's consideration in giving the verdict on divorce due to early marriage at the Tanjungbalai Religious Law Council in this case is not sharing a living, domestic violence (Domestic Violence), leaving his wife just like that, not carrying out his obligations as husband/wife, just disappearing.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Tanjungbalai Religious Court



1. PENDAHULUAN

Pernikahan yakni tercantum ke dalam peristiwa hukum, dimana tiap manusia silih berpasang- pasangan serta pula ialah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan tidak bisa menyangkut menimpa kedua pendamping suami isteri saja, melainkan pula menyangkut tentang menempuh ikatan buat memperoleh kehidupan dalam membina rumah tangga. (Putri Rahmat; Martua, Junindra, 2019).¹

Ada pula yang pada hakikatnya pernikahan campuran perkawinan kombinasi merupakan pernikahan antara 2 orang yang tunduk pada syarat hukum yang berbeda, yang satu kewarganegaraan Indonesia serta yang satu kewarganegaraan asing. (Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, 2019 : 1).²

Hingga oleh sebab itu, Pernikahan di Indonesia diatur didalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Peraturan tersebut selaku pengaturan hukum yang berlaku secara nasional serta berlaku secara umum untuk segala rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa, bahasa, agama serta budaya. Hidup silih

berdampingan namun senantiasa dalam sesuatu tujuan. Tujuan hidup senang serta membentuk bahtera pernikahan yang indah merupakan salah satu tujuan tiap masyarakat Indonesia. (Usni Fadli, Rahmat & Irda Pratiwi, 2019 : 2).³

Maksudnya kedua belah mempelai pendamping yang mau menikah mempunyai perbandingan masyarakat negeri sehingga hukum negeri merekapun berbeda. Sebaliknya Pasal 2 RGH yang dalam perihal ini melaporkan bahwasannya seseorang wanita melaksanakan sesuatu ikatan pernikahan apabila pada waktu itu saat sebelum putus, hingga sang wanita tersebut wajib patuh terhadap hukum yang terdapat pada suaminya, baik dalam perihal ini yakni hukum sipil maupun hukum publik.

Allah Subhanahuwata' ala mensyariatkan yang bahwasannya pernikahan merupakan ialah dasar yang sangat kokoh di dalam kehidupan untuk manusia disebabkan mempunyai nilai yang sangat besar serta pula mempunyai sebagian kepentingan yang utama untuk kehidupan yang baik buat manusia. Manusia yang ialah mahluk yang mempunyai ide benak, serta ialah ciptaan Allah Subhanahuwata' ala haruslah didasari dalam tiap perilakunya cocok dengan sikap yang baik serta mempunyai ketentuan hukum serta pula syariat hukum islam yang mejadi pedoman di dalam melaksanakannya dengan baik.⁴

¹ Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1

² Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, *Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1

³ Usni Fadli, Rahmat, Irda Pratiwi, *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), hlm. 2

⁴ AbdulAzizMuhammad Azzam, AbdulWahabSayedHawwas, *Fiqh*



Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian Diwilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai.”**

2. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini dengan didasari pada ketentuan rumusan masalah dan juga ketentuan pada tujuan penelitian yang mana dipergunakan untuk melakukan suatu penganalisisan hukum yang telah dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku masyarakat yang memiliki pola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan juga saling memiliki hubungan di dalam aspek kehidupan bermasyarakat.⁵

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Tanjungbalai, yakni pada Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Mengenai suatu pengunmpulan data-data yang sangat tepat di dalam penulisan penelitian hukum ini, maka haruslah mencakup suatu ketentuan yang ilmiah, dimana data-data yang dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum ini haruslah bersumber pada suatu data-data yang primer dan juga suatu data-data yang sekunder dimana dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut : Data primer, yang mana merupakan data yang berasal dari hasil wawancara kepada narasumber. Data Sekunder, yang mana merupakan suatu bentuk data-data yang bertujuan untuk melengkapi atas data-data primer.

Munakahat (terjemahan) AbdulMajidKhon, (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 43

⁵ BambangSungono, *MetodologiPenelitianHukum,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,.) hlm. 43

Maka oleh karena itu, bahan hukum yang diperoleh dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang berasal dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini memiliki suatu otoritas yang berkaitan dengan adanya suatu permasalahan yang mana merupakan sebagai bahan pendukung yang didapatkan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bentuk bahan-bahan yang merupakan data-data yang publikasi daripada dokumen yang tidak resmi yang mana diantaranya berasal dari buku dan karya ilmiah.⁶ Bahan hukum tersier ialah suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan atas bahan hukum primer dan juga bahan sekunder yang mana berasal dari Kabus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, google, majalah, koran. Adapun di dalam memperoleh data-data tersebut yang mana peneliti melakukannya dengan cara mencari referensi dari Perpustakaan serta juga melalui wawancara dengan nareasumber, dengan melalui memberikan beberapa pertanyaan secara lisan dan tertulis, sehingga dapat dijawab dengan baik.

Di dalam penelitian hukum ini, data-data yang diperoleh secara mendasar dengan melakukan suatu bentuk penganalisaan secara kualitatif, yang mana dilakukan dengan cara menghasilkann berbagai macam data-data deskriptif secyara mendasar atas analitis dari apa yang telah didapatkan secara tertulis, dengan tujuan agar data-data tersebut dapat dipahami dari segala aspek-aspek yang menjadi

⁶PeterMahmudMarzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenanda Grup, 2005), hlm. 141



obyek penelitian, Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana dilakukan dengan cara penganalisaan data.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian Di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai terletak di Provinsi Sumatera Utara, bersumber pada letak geografisnya Kota Tanjungbalai mempunyai 6(6) Kecamatan bersumber pada letak daerah Kota Tanjungbalai secara totalitas.

Dengan bersumber pada ciri daerah Kota Tanjungbalai, hingga ada pula daerah Yuridiksi Majelis hukum Agama Tanjungbalai ada 6 Kecamatan 31 Kelurahan dengan jumlah penduduk 183. 107 jiwa dengan 28. 081 jiwa penduduk beragama Islam serta 24. 461 jiwa penduduk non muslim.

Pada dasarnya struktur penduduk Kota Tanjungbalai digolongkan kepada struktur penduduk berusia, yang mana didominasi oleh penduduk berumur produktif ialah umur 14 tahun hingga dengan 59 tahun yang totalitas berjumlah 118. 845 jiwa(64, 91%) serta struktur penduduk muda ialah penduduk yang berumur 0 hingga dengan 14 tahun berjumlah 52. 306 jiwa penduduk(28, 56%). Sebaliknya jumlah sangat sedikit merupakan penduduk berumur 60 tahun keatas yang berjumlah 11. 930 jiwa(6, 51%).⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127

⁸ *Ibid*,
<https://tanjungbalaikota.go.id/agama-adat-dan->

Maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai memiliki kewenangan dalam mengadili perkara keperdataan yang terjadi pada penganut agama islam di wilayah Kota Tanjungbalai, salah satunya ialah perkara perceraian.

Perceraian yang terjadi di ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, dalam hal ini jika dilihat dari data yang ada, bahwasannya Kota Tanjungbalai menjadi salah satu daerah penyumbang kasus perceraian di Provinsi Sumatera Utara. Tercatat 861 lebih kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam kurun waktu Tahun 2018-2019. Dalam hal ini adapun 861 perkara yang diajukan, diantaranya 431 perkara cerai gugat, 430 cerai talak.⁹

Tabel 4. Angka Perceraian Yang Terjadi Di Kota Tanjungbalai Dari Tahun 2018 – 2019

Jenis Perkara	Angka Perceraian Dalam Dua Tahun	
	2018	2019
Cerai Gugat	344	343
Cerai Talak	87	87
Jumlah	431	430

Sumber : Pengadilan Agama Tanjungbalai.¹⁰

Adapun kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, juga ada menangani perkara perceraian pasangan usia muda. Dalam hal ini pula banyaknya

budaya/, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 17.40 WIB

⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjungbalai Tahun 2018 – Tahun 2019, <https://drive.google.com/file/d/1rfH57Wgzsj7XAzSCKk9uV6gMAUamfMtW/view>, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 19.50 WIB

¹⁰ *Ibid*, diakses tanggal 25 Oktobr 2020, Pukul 20.10 WIB



pasangan muda juga yang melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai. Adapun syarat-syarat untuk dapat dilakukannya pencatatan terhadap pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, hal ini yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan juga wanitanya sudah berusia 19 (sembilan belas) Tahun”.

Maka oleh karena itu, bagi pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda di Kota Tanjungbalai, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keadaan tersebut di atas, masyarakat dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. Alasan ini karena bertujuan untuk terlaksananya pelaksanaan perkawinan secara Islam dengan tanpa mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Mengenai jumlah Pasangan Muda yang sudah melangsungkan Perkawinan dan Dispensasi Nikah di Pengadilan Kota Tanjungbalai, yaitu :

Tabel 5. Angka Dispensasi Nikah Pasangan Usia Muda Yang Terjadi Di Kota Tanjungbalai Dari Tahun 2018 – 2019

	Angka Dispensasi Nikah Dalam Dua Tahun	
	2018	2019
Jumlah	13	9

Sumber : Pengadilan Agama Tanjungbalai.¹¹

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, menyatakan bahwa Pemeriksaan Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau petugas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan.

Dalam proses pendaftaran perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undang, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menerima serta memproses pencatatan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, apabila calon pasangan tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan penolakan kehendak menikah, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda akan berpotensi untuk melakukan perceraian tersebut terjadi dikarenakan ialah pengaruh masalah narkoba. Sebab permasalahan karena narkoba ini menjadi awal dari ujung permasalahan terhadap adanya keinginan untuk bercerai dengan pasangannya. Hal ini disebabkan, bagi

¹¹ *Ibid*



pasangannya yang terlibat dalam permasalahan narkoba akan berdampak bahkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak menafkahi. Kejadian ini yang menjadi korban atas tindakan tersebut adalah perempuan.¹²

Tabel 6. Angka Perceraian Pasangan Usia Muda Yang Terjadi Di Kota Tanjungbalai Dari Tahun 2018 – 2019

Jenis Perkara	Angka Perceraian Dalam Dua Tahun	
	2018	2019
Cerai Gugat	6	3
Cerai Talak	1	-
Jumlah	7	3

Sumber : Pengadilan Agama Tanjungbalai.¹³

Adapun yang pengaruh perkawinan di usia muda terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai, karena tingkat keberhasilan pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda dalam membina keluarga bisa dikatakan kurang berhasil. Indikasinya adalah hampir setengah dari pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda akan berpisah kembali atau bercerai.

Maka oleh karena itu banyaknya kasus perceraian yang di perkarakan akibat pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda motifnya hampir semua sama, yakni tidak mengertinya pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan di usia muda akan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak, sehingga tidak adanya pemenuhan tanggung jawab utamanya dari pihak laki-laki kepada istri. Faktor ini juga menimbulkan gesekan antara

kedua pasangan yang berujung kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini juga pihak istri menjadi sasaran dari ketidakfahaman suami tentang cara-cara berkeluarga. Ditambah lagi faktor ekonomi yang pas-pasan, membuat keadaan semakin rumit. Umumnya di wilayah pesisir Kota Tanjungbalai, pekerjaan suami hanya sebagai nelayan sehingga tuntutan kebutuhan sehari-hari menjadi sulit terpenuhi.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di Pengadilan Agama Tanjungbalai

Salah satu selaku tugas hakim yaitu membagikan vonis, ada pula vonis tersebut diharapkan sanggup membagikan keadilan buat rakyat pencari keadilan. Ada pula dalam perihal ini Majelis hukum Agama Tanjungbalai selaku lembaga yang membagikan legalisasi hukum wajib lebih hati-hati dalam memutuskan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ataupun Penggugat. Buat melaksanakan perceraian wajib terdapat lumayan alibi ataupun pertimbangan hukum kalau suami serta istri memanglah tidak bisa hidup bersama lagi.

Alibi tersebut diakibatkan sebab bagi Mahkamah Agung dengan tidak terdapatnya ataupun kurang membagikan pertimbangan dan alibi secara pas, perihal tersebut bisa menyebabkan batalnya vonis majelis hukum yang bersangkutan. Ada pula sebagian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan masalah perceraian untuk para pendamping umur muda wajib berlandaskan pada syarat hukum yang berlaku.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*



Dalam Pasal 39 ayat(1) Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melaporkan kalau perceraian bisa terjalin apabila antara suami istri in casu Penggugat serta Tergugat itu tidak bisa hidup rukun selaku suami istri jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 116 huruf(f) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam melaporkan kalau antara suami istri in casu Penggugat serta Tergugat terus menerus terjalin perselisihan serta pertengkaran serta tidak terdapat harapan hendak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kalau dari hal- hal tersebut diatas, nyatanya Penggugat sudah sukses meyakinkan bahwasanya dalam rumah tangganya dengan Tergugat sudah mencuat perselisihan serta pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya serta antara keduanya telah tidak bisa diharapkan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warahmah.

Hingga oleh sebab itu rumah tangga Penggugat serta Tergugat telah susah buat dirukunkan kembali, karena pernikahan yang demikian telah dijalani tidak hendak bawa masalah, apalagi hendak menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi untuk kedua belah pihak, dan susah buat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah. Hingga dalam menyikapi permasalahan perceraian semacam ini, hakim di Majelis hukum Agama Tanjungbalai wajib betul- betul baik serta siap menyikapi dalam

permasalahan perceraian untuk pendamping yang berumur muda.

Namun walaupun demikian dasar daripada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian akibat perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam hal ini dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam hal ini menjelaskan bahwsannya perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan juga wanitanya sudah berusia 19 (sembilan belas) Tahun.¹⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian akibat perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam hal ini tidak memberikan nafkah, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), meninggalkan begitu saja istrinya, tidak melakukan kewajibannya sebagai halnya suami/istri, hilang begitu saja.¹⁵

Maka oleh karena itu dalam memutuskan perkara **perceraian** tersebut, hakim memiliki kewenangan secara hukum untuk memutuskan perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dalam usia muda tersebut. Apabila permasalahan tersebut perkara perceraian bagi pasangan muda tersebut dibawa ke dalam sidang Pengadilan, maka dapat dipastikan putusannya bersifat menyatakan dan menerangkan keadaan atau status hukum dalam hal ini disebut dengan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*



Putusan *Declaratoir*. Namun demikian, apabila permasalahan **perceraian** tersebut dihadapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai, maka para hakim menyarankan agar perkawinan tersebut diberikan izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.¹⁶

Adapun demikian Ketua Majelis dan Hakim anggotanya yang dalam hal ini menangani perkara ini, Berjalan dengan lancar, namun hakim menyarankan agar perkawinan tersebut diberikan izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini mengenai alasan dapat diterimanya suatu upaya dispensasi nikah diantaranya ialah karena si anak pemohon telah hamil dan juga sudah seperti suami isteri dengan si pihak calon anak pemohon. Adapun mengenai hal ini, hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan cara harus mempertimbangkan berbagai dampak-dampak negatif lainnya yang kedepannya akan timbul dari adanya dispensasi nikah tersebut.¹⁷

Maka dalam hal ini adanya suatu hal dapat diterimanya dispensasi nikah yang mana diantaranya ialah dikarenakan anak pemohon telah hamil, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan yang diajukan kepada majelis hakim. Maka oleh karena itu, bagi para pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dalam usia muda, harus dilakukan dispensasi nikah terlebih dahulu, alasannya karena kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk dapat melakukan perkawinan,

sehingga hak dan juga kewajiban mereka secara hukum juga sama seperti halnya pasangan yang telah melakukan perkawinan dalam usia dewasa. Sehingga apabila sudah dilakukannya upaya Dispensasi Nikah, maka apabila terjadinya perceraian, maka hakim dapat mengadili perkara tersebut secara hukum yang berlaku.¹⁸

Ada pula apabila dalam penerapan sidang perceraian terhadap pendamping muda yang telah melakukan pernikahan, hingga penentuan proses pembagian harta gono ini dalam permasalahan perceraian untuk pendamping yang telah melakukan pernikahan di umur muda sama prosesnya semacam pembagian harta gono ini untuk kasus orang berusia, dimana dalam Pasal 35 ayat(1) Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sudah ditegaskan kalau harta barang yang diperoleh sepanjang pernikahan merupakan harta bersama. Ini berarti kalau harta bersama ini tercipta semenjak bertepatan pada terbentuknya perkawinan ataupun semenjak akad nikah dilangsungkan hingga perkawinan ini putus sebab kematian ataupun perceraian.

Syarat tentang sesuatu benda ataupun barang tercantum harta bersama ataupun tidak ditetapkan oleh aspek sepanjang pernikahan antara suami istri berbentuk peninggalan, wasiat serta hibah oleh satu pihak, harta barang ini jadi harta individu yang menerimanya. Berdasarkan syarat Pasal 36 ayat(1) Undang- Undang No 16 Tahun 2019

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*



Tentang Pergantian Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, suami maupun istri bisa berperan terhadap harta barang kepunyaan bersama bersumber pada atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, bila salah satu pihak baik suami ataupun istri tidak sepakat dengan sesuatu aksi terhadap harta bersama, hingga aksi ataupun perbuatan hukum tersebut tidak bisa dicoba. Perihal ini berarti kalau persetujuan kedua belah pihak ialah suami serta istri jadi ketentuan bisa dikerjakannya sesuatu aksi terhadap harta barang kepunyaan bersama.

Proses pembagian harta gono ini dalam permasalahan perceraian untuk pendamping yang telah melakukan pernikahan di umur muda sama prosesnya semacam pembagian harta gono ini untuk kasus orang berusia, dimana dalam Pasal 35 ayat(1) Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sudah ditegaskan kalau“ harta barang yang diperoleh sepanjang pernikahan merupakan harta bersama”. Ini berarti kalau harta bersama ini tercipta semenjak bertepatan pada terbentuknya pernikahan ataupun semenjak akad nikah dilangsungkan hingga perkawian ini putus sebab kematian ataupun perceraian.

Syarat tentang sesuatu benda ataupun barang tercantum harta bersama ataupun tidak ditetapkan oleh aspek sepanjang pernikahan antara suami istri berbentuk peninggalan, wasiat serta hibah oeh satu pihak, harta barang ini jadi harta individu yang menerimannya. Berdasarkan syarat Pasal 36 ayat(1) Undang- Undang No 16 Tahun 2019

Tentang Pergantian Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,“ suami maupun istri bisa berperan terhadap harta barang kepunyaan bersama bersumber pada atas persetujuan kedua belah pihak”. Dengan demikian, bila salah satu pihak baik suami ataupun istri tidak sepakat dengan sesuatu aksi terhadap harta bersama, hingga aksi ataupun perbuatan hukum tersebut tidak bisa dicoba. Perihal ini berarti kalau persetujuan kedua belah pihak ialah suami serta istri jadi ketentuan bisa dikerjakannya sesuatu aksi terhadap harta barang kepunyaan bersama.¹⁹

Adapun salah satu contoh kasus perceraian bagi pasangan muda yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai ialah perkara cerai gugat yang sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor. 237/Pdt.G/2020/PA.Tba. Dalam perkara ini, bahwasannya pihak penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat. Penggugat yang bernama Yuli Yanti Putri Sitorus Binti Maruddin Sitorus memiliki usia 21 Tahun dan Tergugat yang bernama Hardiansyah Lubis Bin Zainal Katan memiliki usia 19 tahun. Adapun duduk perkara di dalam permasalahan ini terjadi dikarenakan : Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis namun sering terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran akan tetapi dapat didamaikan keluarga; Bahwa sejak Bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

¹⁹ *Ibid*



Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja sehingga sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat sering tidak pulang, jika ditanya tergugat mara-marah, sering memukul dan mengucapkan cerai/talak kepada penggugat; Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Februari Tahun 2020, penggugat tidak pernah tidur seranjang, dan sejak 16 Juni 2020 penggugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, penggugat tinggal dirumah orang tua angkat penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua angkat sebagaimana alamat tersebut diatas, dan selama itu antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan lagi sampai diajukannya gugatan ini;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan trgugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Maka adapun pertimbangan hukum majelis hakim di dalam perkara ini menyatakan bahwasannya : Menimbang kalau bersumber pada pesan gugatan, penjelasan penggugat dan bukti- bukti yang diajukan penggugat di sidang(fakta pesan P serta 2 orang saksi), hingga Majelis hakim sudah menciptakan fakta- fakta hukum yang sudah dikonstatir selaku berikut: Menimbang bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian dikarenakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*, maka telah terbukti di persindangan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan penggugat untuk saling bersatu.

Maka dengan adanya pertimbangan hukum dari majelis hakim di dalam perkara ini, maka majelis hakim menyampaikan putusan yaitu : Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke perseidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan pemnggugat dengan *verstek* (tergugat tidak hadir di dalam persidangan); Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yuli Yanti Putri Sitoruss Binti Maruddin Sitorus) terhadap Tergugat (Hardiansyah Lubis Bin Zainal Katan). Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

4. KESIMPULAN

Perceraian terhadap pasangan suami isteri yang usia muda yang terjadi di ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, dalam hal ini jika dilihat dari data yang ada, bahwasannya Kota Tanjungbalai menjadi salah satu



daerah penyumbang kasus perceraian pasangan suami isteri usia muda di Provinsi Sumatera Utara. Tercatat 10 kasus perceraian pasangan suami isteri usia muda yang telah ditangani Pengadilan Agama Tanjungbalai. Dalam kurun waktu Tahun 2018, ada 7 perkara perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, diantaranya jumlah cerai gugat yaitu 6 perkara dan jumlah cerai talak yaitu 1 perkara, sedangkan pada tahun 2019 ada 3 perkara perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, diantaranya jumlah cerai gugat 3 perkara dan jumlah cerai talak tidak ada. Dalam hal ini adapun 10 perkara yang telah ditangani, diantaranya 9 perkara cerai gugat, 1 cerai talak.

Adapun beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi para pasangan usia muda harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu kasus perceraian pasangan muda yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai ialah perkara cerai gugat yang sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tba. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim di dalam perkara ini menyatakan bahwasannya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat malas bekerja, sering berkata kasar, dan sering mengancam bercerai ketika bertengkar dengan penggugat. Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangan putusannay juga menyatakan bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian dikarenakan antara suami isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa berdasarkan UU perkawinan perselisihan dapat menjadi sebab perceraian.

Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai lebih giat dalam mengatasi atas terjadinya perkawinan usia muda bagi remaja yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai dan sebaiknya pula Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai saling bersinergi untuk melakukan bentuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada para remaja di wilayah Kota Tanjungbalai terhadap bentuk pengaruh dari adanya perkawinan usia muda di Kota Tanjungbalai, dan disamping itu pula Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai juga menghimbau kepada orang tua agar selalu menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik untuk masa depan anak menjadi lebih baik dan sukses.

Sebaiknya di dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian akibat perkawinan usia muda haruslah mempertimbangkan keadaan psikologis dari suami istri terlebih lagi anak bila ternyata pasangan muda yang akan bercerai telah memiliki anak. Selain itu orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak juga hendaknya dimintakan pertanggungjawaban agar apabila terjadi perceraian, pihak keluarga juga turut membantu biaya kehidupan dari anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti*.
- Fadli, U., & Pratiwi, I. (2020). *Analisis Perjanjian Kawin Setelah*



Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / Puu-. 1(2), 208–211.

Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung (1), 71–79.

Marzuki, P. P. M. (2009). Penelitian Hukum. In *Penelitian Hukum*.

Putri Rahmat; Martua, Junindra, I. S. R. (2019). Analisis Yuridis Status

Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pionir*.